



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kediaman, RT002, RW003, Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Mappasessu, S.H dan Mustakim, S.H**, Pekerjaan keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 232/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 17 Mei 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mappasessuancu44@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kediaman, RT002, RW003, Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Abdul Rasyid, S.H., Sumiati Tahir, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "*Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan*" yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 322/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 28 Juni 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdrasyid74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan dan telah menempuh proses mediasi pada tanggal 24 Mei 2022, tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 07 Juni 2022 dengan Mediator Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc, M.H, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Watansoppeng) namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Juni 2022;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, sebelum Tergugat memberikan jawabannya, Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersamanya tersebut secara damai. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian secara tertulis yang mereka buat sendiri di luar persidangan tertanggal 05 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pertama menyerahkan sebidang tanah kebun seluas \pm 60 are yang terletak di Desa, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Utara : Saluran air;
 - Timur : Tanah Kebun H.Sano;
 - Selatan : Objek Sengketa III;
 - Barat : Saluran Air;

Sebagaimana yang tertuang dalam gugatan angka 2 poin (a).

2. Bahwa pihak Pertama menyerahkan sepenuhnya harta-harta yang belum masuk dalam gugatan meliputi :
 - 2.1. Rumah BTN bersubsidi yang terletak di Lokasi, Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
 - 2.2. Kios tempat jualan yang terletak di Kediaman, Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, ditaksir senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa pihak Kedua menyerahkan sepenuhnya dan selanjutnya menjadi hak pihak Pertama berupa harta-harta yang tertuang dalam gugatan :
 - 3.1. Angka 2 poin (b) yaitu sebidang tanah kebun seluar \pm 6 are yang terletak di Desa, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah kebun Coddi;
 - Timur : tanah kebun H. Sano;
 - Selatan : objek sengketa 1;
 - Barat : tanah kebun Coddi;
- 3.2. Angka 2 poin (c) yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 25 are yang terletak di Desa, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : objek sengketa 1;
 - Timur : tanah kebun H. Sano;
 - Selatan : saluran air;
 - Barat : tanah kebun H. Hari;
- 3.3. Angka 2 poin (d) yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 80 are yang terletak di Desa, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah kebun Ibe;
 - Timur : tanah kebun Ibe;
 - Selatan : tanah kebun Selli;
 - Barat : saluran air;
4. Bahwa adapun Utang KUR dari BRI yang belum masuk dalam gugatan, disepakati akan dibagi dua selisihnya, jika nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), artinya kelebihan dari nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibagi dua oleh para pihak;
5. Bahwa Utang Koperasi akan ditanggung sendiri oleh pihak kedua;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak (*prinsipal*) dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian ini;

Disepakati di : Watansoppeng

Tanggal : 05 Juli 2022 miladiah / 05 Dzulhijjah 1443 Hijriah

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dikuatkan Kesepakatan Damai tersebut dalam sebuah putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Juli 2022 guna memastikan letak, luas, batas-batas objek sebagaimana dalam surat gugatan para Penguat yang dituangkan dalam Akta Perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat juga didampingi oleh Kuasanya serta Makmur selaku Kepala Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, ditemukan objek sengketa telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Pernyataan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pihak	: Rp.	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Descente (PS)	: Rp.	120.000,00
6. Biaya Descente (PS)	: Rp.	1.000.000,00
7. Biaya PNBP Descente (PS)	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
9. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.490.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Wsp